

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Klien Fa. HLP  
Consultant)**

**Rusmanto  
Januarti Alpisah  
Rusmanto.maman@yahoo.co.id**

**STIE Nasional Banjarmasin**

*Abstract,*

*This research aims to prove the effect of understanding tax regulation and taxpayer awareness to the taxpayer's compliance of Fa Client's Agency. HLP Consultant.*

*Population in this research is all Taxpayer Agency which become client at Fa. HLP Consultant amounts to 452 corporate taxpayers. The number of samples taken using the rule of thumb as many as 100 corporate taxpayers.*

*The results prove the understanding of tax rules partially affect the compliance of Taxpayers, Taxpayer Consciousness partially influence the compliance of Taxpayers, and Understanding tax regulations and awareness of Taxpayers simultaneously affect the compliance of Taxpayers.*

*Keywords: Tax Regulation, Taxpayer Awareness, and Taxpayer's Compliance*

*Abstrak,*

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan klien Fa. HLP Consultant.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi klien di Fa. HLP Consultant berjumlah 452 Wajib Pajak Badan. Jumlah sampel yang diambil menggunakan *rule of thumb* sebanyak 100 Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian membuktikan Pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, KesadaranWajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Agar tujuan tersebut tercapai maka dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan

jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin.

Pendapatan negara yang bersumber dari pajak berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tiga tahun terakhir, untuk tahun 2013 lalu penerimaan negara dari realisasi pajak Rp 1.077.306,70 miliar. Tahun 2014 penerimaan negara dari realisasi pajak Rp 1.146.865,80 miliar naik sebesar Rp 69.559,1 miliar atau naik 6,46% dari realisasi tahun 2013. Pada tahun 2015 penerimaan negara dari realisasi pajak Rp 1.489.255,50 miliar naik sebesar Rp 342.389,70 miliar atau naik 29,85% dibanding realisasi tahun 2014 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013-2015).

Menyadari besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Terakhir dikeluarkan Undang-Undang RI No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang RI No. 8

tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Rendahnya kesadaran masyarakat kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan Yadnyana dan Sudiksa (2011). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern. Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak hingga tahun 2015 menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) *Non* Karyawan, dan 22.332.086 WP

OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang, artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP *Non-Efektif*, dan sejenis lainnya yang menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP *Non* Karyawan, dan 14.920.292 WP OP

Karyawan. Dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP *Non* Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP *Non*Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP *Non* Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan (<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>).


Berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan beberapa teori dan penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak Badan klien Fa. HLP Consultant berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Kesadaran Wajib Pajak Badan klien Fa. HLP Consultant berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak Badan klien Fa. HLP Consultant berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Model hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Model Penelitian**  
**Sumber: Diolah oleh penulis tahun 2017**

### **Peraturan Pajak**

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

#### **1. Pajak Penghasilan (PPh)**

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka penghasilan itu dapat berupa

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

#### **2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

#### **3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)**

Pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah: barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan

dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

#### 4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Nilai bea materai yang berlaku saat ini Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,- yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen.

#### 5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

##### 1. Pajak Propinsi, meliputi:

Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.

##### 2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **Pemahaman Peraturan Pajak**

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Menurut Adiasa (2013:27) Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah:

Suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka akan

terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) "Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan."

### **Pengertian Kesadaran**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa "Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti." Menurut Poerwadarminta "Kesadaran adalah

keadaan tahu, mengerti, dan merasa."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah suatu kondisi di mana manusia memahami, mengetahui, merasakan dan melaksanakan sesuatu dengan benar tanpa ada unsur paksaan.

### **Pengertian Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 2 yang membahas tentang pengertian "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Wajib Pajak (WP) dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Yang dimaksud Wajib Pajak Orang Pribadi disini sudah jelas hanya seorang semata (pribadi). Misalnya Dokter, Pengacara,

Usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## 2. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah:

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan juga dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

- a. Badan
- b. *Joint Operation* (JO)
- c. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
- d. Bendahara
- e. Penyelenggara Kegiatan

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Manik (2009) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila: mengetahui adanya Undang - Undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis mendefinisikan kesadaran Wajib Pajak sebagai suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai

dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela.

### **Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat (Niven, 2002), sedangkan menurut Bastable (2002) “Kepatuhan adalah istilah yang menjelaskan ketaatan atau pasrah pada tujuan yang telah ditentukan.” Menurut Yandianto (2009) “Patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin.”

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Nowak (Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Devano dan Rahayu (2006) “Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.” Sedangkan menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan

Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2007.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan pada Fa. HLP Consultant yang beralamat di Jalan Serai Simpang Gatot Subroto VIII No. 49 Rt. 36 Banjarmasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang menjadi klien di Fa. HLP Consultant berjumlah 452 Wajib Pajak Badan. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel

berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan pertimbangan. Jumlah sampel yang diambil menggunakan *rule of thumb* sebanyak 100 Wajib Pajak Badan.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Wajib Pajak Badan yang tercatat sebagai klien selama tiga tahun berturut turutdi Fa. HLP Consultant yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2015 karena dianggap telah banyak mengetahui dan memahami tentang tata cara dan peraturan perpajakanserta kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak Badan yang masih aktif beroperasi atau tidak nihil.
3. Wajib Pajak Badan yang berada di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,746	4,503		3,275	,001
PAHAM	,333	,077	,391	4,307	,000
SADAR	,289	,128	,204	2,246	,027

a. Dependent Variable: PATUH

**Sumber: *output* Statistik SPSS versi 22.00**

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan uji t untuk variabel pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini diperoleh nilai t positif yaitu sebesar 4,307 yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang berarti jika terjadi peningkatan variabel pemahaman peraturan pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pemahaman peraturan pajak Wajib Pajak Badan kien Fa.HLP Consutant berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak” bisa diterima. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa

Wajib Pajak Badan klien Fa.HLP Consultant telah memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

Nilai t positif yaitu sebesar 2,246 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang berarti jika terjadi peningkatan variabel kesadaran Wajib Pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak Badan klien Fa.HLP Consultant berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak” dapat diterima.

**Tabel 2. Hasil Uji Simultan ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	371,500	2	185,750	13,017	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1384,210	97	14,270		
	Total	1755,710	99			

a. Dependent Variable: PATUH

b. Predictors: (Constant), SADAR, PAHAM

**Sumber: output Statistik SPSS versi 22.00**

Berdasarkan tabel 2, tingkat signifikan uji F dalam penelitian ini adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa

“Pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib pajak Badan Klien Fa. HLP Consultant berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak” dapat diterima.

**a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi XI (Pemahaman Peraturan Pajak) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,413 <sup>a</sup>	,171	,162	3,85475	1,626

a. Predictors: (Constant), PAHAM

b. Dependent Variable: PATUH

**Sumber: output Statistik SPSS versi 22.00**

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak secara parsial berpengaruh sebesar 16,2%

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya sebesar 83,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi X2 (Kesadaran Wajib Pajak) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,247 <sup>a</sup>	,061	,051	4,10190	1,574

a. Predictors: (Constant), SADAR

b. Dependent Variable: PATUH

**Sumber: output Statistik SPSS versi 22.00**

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh sebesar

5,1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya sebesar 94,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,460 <sup>a</sup>	,212	,195	3,77759	1,733

a. Predictors: (Constant), SADAR, PAHAM

b. Dependent Variable: PATUH

**Sumber: output Statistik SPSS versi 22.00**

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh sebesar 19,5% terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya sebesar 80,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, karena nilai R Square di bawah 50% atau cenderung mendekati 0 maka dapat disimpulkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas.

**Pengaruh pemahaman peraturan pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Penelitian ini secara empiris menguji mengenai pemahaman

peraturan pajak sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian terhadap Wajib Pajak Badan klien Fa.HLP Consultant dengan hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan uji t untuk variabel pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini diperoleh nilai t positif yaitu sebesar 4,307 yang menunjukkan bahwa variabel pengetahuan tentang pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang berarti jika terjadi peningkatan

variabel pemahaman peraturan pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Adiasa (2013) yang menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan tinggi.

### **Pengaruh kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Penelitian ini secara empiris menguji mengenai kesadaran Wajib Pajak sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian terhadap Wajib Pajak Badan klien Fa.HLP Consultant dengan hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan uji t untuk variabel kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah

0,027 lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini diperoleh nilai t positif yaitu sebesar 2,246 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang berarti jika terjadi peningkatan variabel kesadaran Wajib Pajak maka akan meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marjan (2014) yang menunjukkan bahwa rasio kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kesadaran Wajib Pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

### **Pengaruh pemahaman peraturan pajak (X1) dan kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Penelitian ini secara empiris menguji mengenai pengaruh

pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan terbukti bahwa antara pemahaman peraturan pajak (X1) dan kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdapat hubungan yang signifikan. Artinya pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis yang diajukan tersebut dapat diterima karena tingkat signifikan uji F dalam penelitian ini adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang dibuktikan secara empiris dengan menggunakan model

regresi linear berganda uji-t untuk pemahaman peraturan pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,000.

2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dibuktikan secara empiris dengan menggunakan model regresi linear berganda uji-t untuk kesadaran Wajib Pajak dengan nilai signifikan sebesar 0,027.
3. Pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, yang dibuktikan secara empiris dengan menggunakan model regresi linear berganda nilai signifikan uji F sebesar 0,000 kurang dari 0,05.

### **Saran**

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut, maka disaran sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari dua variabel independen yakni selain pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak sehingga

dapat diketahui faktor - faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian tidak hanya pada satu objek yaitu Fa. HLP Consultant.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki instrumen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas sebagai dasar instrument pada kuesioner.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Anonime. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastable, Susan B. 2002. *Perawat Sebagai Pendidik: Prinsip Pengajaran*. Jakarta: EGC.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fitriandi, Primandita et al. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang:

- Fakultas Ekonomi  
Universitas Stikubank.
- <http://dokumen.tips/documents/kepatuhan-55c8171b1bcb5.html> diakses pada tanggal 12 Juli 2016.
- <http://www.duniapelajar.com/2011/09/02/definisi-pemahaman-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 12 Juli 2016.
- <http://www.jendelapajak.com/fungsi-pajak-1/> diunduh pada tanggal 25 Juli 2016.
- <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> diunduh pada tanggal 20 Mei 2016.
- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1286> diunduh pada tanggal 21 Mei 2016.
- <http://yabeshulu.blogspot.co.id/2015/02/reformasi-pajaklahirnya-uu-pajak-dan.html> diakses pada tanggal 9 Agustus 2016.
- <http://pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=f96e42572185f05478d84f901007f164> diakses pada tanggal 9 Agustus 2016.
- Jatmiko, AgusNugroho. 2006. *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Manik, AsriWuri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi.
- Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak*. Sripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Niven, N. 2002. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Nunnally, J. 1967. *Psychometric Theory*. New York: McGraw Hill.
- Poerwadarminta.W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *“Perpajakan Indonesia”*.

- Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK. 03/2007 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.
- Safri, Ratriana Dyah. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*. Tugas Akhir. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2009. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. 1983. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Yandianto. 2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. M2S.
- Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. 2011. *Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. *Jurnal Akuntansi* Vol. 17 No. 2.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- ..... 2004. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.